

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Peruntukan tanah wakaf pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan setelah diikrarkan oleh Wakif, tetapi setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 11 maka peruntukan tanah wakaf hanya dapat dilakukan perubahan fungsi jika sudah tidak sesuai lagi seperti yang diikrarkan oleh Wakif dan yang kedua perubahan fungsi peruntukan tanah wakaf dapat berubah jika untuk kepentingan umum. Karena dalam hal ini pihak yang memerlukan tanah adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah dimana dalam kegiatan pembangunannya untuk kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.
- b. Dalam pemberian ganti rugi terhadap tanah yang terkena Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah menurut Pasal 17 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menjelaskan bahwa Pemberian ganti rugi terhadap tanah wakaf diberikan dengan tanah dan/atau bangunan dan/atau fasilitas lainnya dengan nilai paling kurang sama dengan harta benda wakaf yang telah dilepaskan. Yang mana

pemberian ganti rugi tersebut diserahkan langsung oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah selaku pihak yang memerlukan tanah kepada Nadzir tersebut. Nilai ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk tanah wakaf tersebut lain dengan hak atas tanah yang lain, hal tersebut terjadi karena tanah wakaf merupakan tanah yang bersifat sosial.

## **2. Saran**

- a. Dalam pengadaan tanah sebaiknya benar-benar dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dibantu oleh Panitia Pengadaan Tanah bukan oleh Perusahaan Swasta dan peruntukan tanah tersebut sebaiknya juga memang benar-benar untuk kepentingan umum yang manfaatnya juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Sehingga jika perolehan tanah tersebut berasal dari tanah wakaf, maka tidak akan menjadi sia-sia perubahan fungsi peruntukan tanah wakaf tersebut.
- b. Sebaiknya Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam memberikan ganti rugi terhadap tanah milik masyarakat yang terkena pengadaan tanah dan juga bagi tanah wakaf tidak berbelit-belit atau tidak dipersulit dan pemberian ganti rugi tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak mengurangi sedikitpun.